

Tanggung Jawab Sosial PT Asam Jawa kepada Komunitas Terdampak sebagai Strategi Pengelolaan Konflik Sosial

Social Responsibility of PT Asam Jawa to the Impacted Community as a Social Conflict Management Strategy

Rahma Hayati Harahap^{1*)}, Afrizal¹⁾, Azwar¹⁾

¹Program Studi Sosiologi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang 25163, Indonesia

^{*)}E-mail: rahmashiny12@gmail.com

DOI : 10.22500/sodality.v7i3.27532

ARTICLE INFO

TERBITAN:

Vol. 7, No. 3
Desember 2019

SODALITY:
Jurnal Sosiologi
Pedesaan

ISSN 2302-7517
EISSN 2302-7525

ABSTRACT

One important issue in the expansion of oil palm plantations in Indonesia is the massive escalative conflict between plantation companies and affected communities. This article discusses the conflict management by an oil palm plantation company, PT Asam Jawa. Using Lewis Coser's safety valve theory, this article presents the analysis of research about the impacts of the CSR program implemented by PT Asam Jawa on the dynamics of conflict between affected people and the company. The question answered is whether the application of CSR can be an alternative effort to manage conflicts between PT Asam Jawa and people affected, happening since the company started its operations. The results showed that although PT Asam Jawa implemented an extensive CSR program, the CSR program carried out by PT Asam Jawa did not function as a safety valve, because the people who were in conflict with companies related to the land used by PT Asam Jawa were excluded by the company as recipients of CSR funds.

Keywords: conflict management, corporate social responsibility, oil palm conflict, safety valve

ABSTRAK

Salah satu isu penting ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah terjadinya konflik eskalatif yang masif antara perusahaan perkebunan dan komunitas yang terkena dampak. Artikel ini membahas tentang pengelolaan konflik tersebut oleh sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Asam Jawa. Menggunakan teori katup penyelamat Lewis Coser, artikel ini menyajikan analisis penelitian tentang dampak program CSR yang dilaksanakan oleh PT Asam Jawa terhadap dinamika konflik antara warga terdampak dengan perusahaan tersebut. Pertanyaan yang dijawab adalah apakah penerapan CSR dapat menjadi upaya alternatif untuk mengelola konflik yang terjadi sejak perusahaan mulai beroperasi, antara PT Asam Jawa dengan warga yang terkena dampak. Hasil penelitian menunjukkan walaupun PT Asam Jawa melaksanakan program CSR yang meluas, program CSR yang dijalankan oleh PT Asam Jawa tidak berfungsi sebagai katup penyelamat, karena warga yang berkonflik dengan perusahaan terkait dengan tanah yang digunakan oleh PT Asam Jawa dikecualikan oleh perusahaan sebagai penerima dana CSR.

Kata kunci: pengelolaan konflik, tanggung jawab sosial perusahaan, konflik kelapa sawit, katup penyelamat



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit telah mentransformasi perekonomian perdesaan Indonesia di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pengusaha merupakan aktor yang berperan penting dalam melakukan ekspansi sawit. Dilihat dari status pengusahaan lahan perkebunan di Indonesia, pengusaha merupakan aktor yang menempati posisi ke satu setelah petani, walaupun di provinsi Riau dan Sumatera Barat petani menempati posisi pertama dalam status pengusahaan lahan kelapa sawit (Elvawati et al. 2019:86).

Dari sisi yang lain, salah satu isu penting ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah terjadinya konflik eskalatif yang masif antara perusahaan perkebunan dan komunitas yang terkena dampak. Konflik tersebut telah terjadi sejak era Orde Baru dan memuncak ketika Era Reformasi (Colchester et al. 2006; Afrizal dan Indrizal 2010; Liandra 2014; Widiani 2016) Sektor perkebunan tersebut selama empat tahun (2015-2018) menempati posisi tertinggi penyumbang konflik agraria dengan jumlah 83 kasus atau 60% dari semua sektor (Konsorsium Pembaruan Agraria 2018). Konflik perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi itu berlanjut sampai tahun 2018 seperti yang dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (Konsorsium Pembaruan Agraria 2018).

Pengakuan dan penghargaan hak atas tanah berdasarkan adat adalah isu utama konflik perkebunan kelapa sawit. Ini karena ekspansi perkebunan kelapa sawit terjadi di perdesaan Indonesia yang disana hidup masyarakat hukum adat (Afrizal 2006, 2018; Afrizal dan Indrizal 2010; Konsorsium Pembaruan Agraria 2017).

Di samping menjelaskan konflik tersebut, perhatian perlu pula diberikan terhadap mitigasi konflik perkebunan kelapa sawit (Afrizal 2018). Mitigasi konflik adalah upaya untuk menangani konflik yang terdiri dari dua bentuk yakni, pengelolaan konflik dan resolusi konflik (Afrizal 2018). Artikel ini berfokus pada pengelolaan konflik perkebunan. Pengelolaan konflik di sini diartikan sebagai upaya satu pihak atau kedua belah pihak atau oleh pihak ketiga untuk menjaga pola hubungan di antara para pihak agar tidak bereskalasi ke arah yang destruktif (Afrizal 2018; Miall 2004; Susan 2009).

Beberapa penelitian yang telah memusatkan perhatian pada konflik agraria struktural memberikan rekomendasi akan perlunya upaya-upaya untuk memulihkan hubungan antara perusahaan dengan komunitas terdampak ke arah rekonsiliasi. Perhatian diberikan pada CSR atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Korporasi, sebagai pendekatan yang memungkinkan konflik antara perusahaan dengan komunitas terdampak dapat dikelola secara berkelanjutan (Afrizal 2013; Nor Hadi 2011; Pujiriyani dan Wahab 2013; Sukandarrumidi 2012). Hal ini karena kepedulian sosial yang diwujudkan dalam bentuk CSR membawa dampak yang positif bagi lingkungan sosial perusahaan (Rahayu 2014).

Di Indonesia, CSR telah berubah dari kesukarelaan menjadi kewajiban. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR. Ini diperkuat lagi dengan peraturan lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial, serta Kepmen BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan Permen Sosial-RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan tersebut menekankan CSR sebagai kewajiban perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan dan komunitas sekitar terdampak. Apabila CSR dilaksanakan secara konsekuen, hubungan positif dapat terbangun antara warga sekitar dengan perusahaan (Marnelly 2012)

Artikel ini terinspirasi oleh gagasan CSR sebagai upaya pengelolaan konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan komunitas yang tanahnya diambil alih oleh perusahaan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Afrizal (2013) menyatakan CSR merupakan salah satu inovasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menangani konflik agraria struktural. Hal ini juga didukung oleh gagasan bahwa CSR adalah bentuk kesadaran baru yang harusnya sensitif terhadap isu hak atas tanah Pujiriyani dan Wahab (2013). Karenanya CSR dapat menjadi salah satu instrumen mitigasi konflik perkebunan.

Pembahasan mengenai implementasi CSR yang dikaitkan dengan hak masyarakat hukum adat atas tanah sangat penting karena persoalan yang berkembang bersinggungan dengan relasi kuasa antara perusahaan dengan komunitas sekitar, tidak hanya berkenaan dengan pencemaran, lapangan pekerjaan,

dan donasi melainkan juga mengenai rekognisi perusahaan terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria (Afrizal 2018). Pembicaraan CSR yang dikaitkan dengan hak masyarakat setempat terhadap tanah merupakan rekomendasi solusi untuk pengendalian perilaku perusahaan sebagai korporasi di Indonesia mengingat hak masyarakat setempat atas sumber-sumber agraria di Indonesia yang lebih lemah penjagaannya oleh negara ketimbang pelestarian lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan perekonomian masyarakat setempat (Afrizal 2013).

Artikel ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Torgamba di Provinsi Sumatera Utara. Di kecamatan ini tidak terdapat lahan persawahan dan tanaman hortikultura. Lahan pertanian digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Pada tahun 2017, produksi tanaman kelapa sawit mencapai 598.132 ton dengan luas lahan 35602 Ha, sedangkan produksi tanaman karet mencapai 38.145,6 ton dengan luas lahan 5298 Ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2018). Daerah ini dahulunya terisolasi, perkebunan kelapa sawit telah membuka keterisolasian daerah ini.

Di Kecamatan Torgamba terdapat tiga perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yaitu PT Herfinta, PT Milano dan PT Asam Jawa. Di antara ketiga perusahaan tersebut, perusahaan yang berkonflik dengan warga setempat terkait dengan hak atas tanah adalah PT Asam Jawa. Konflik terjadi sejak tahun 1981. Warga menentang penguasaan tanah oleh perusahaan. Pada tahun 1989, perusahaan juga berkonflik dengan warga Desa Bulu Serit dan Desa Sulum terkait dengan perusahaan mengambil lahan seluas 800 Ha. Seluas 300 Ha dari lahan tersebut ditanami pohon sawit dan sudah dapat dipanen. Warga mengklaim tanah yang 800 Ha itu adalah tanah mereka. Pada waktu itu, warga memohon kepada Camat Torgamba untuk melaksanakan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Bulu Serit dan Desa Sulum. Musyawarah tersebut berhasil dilaksanakan, tetapi warga tidak berhasil mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah karena pihak kecamatan meminta bukti legal kepemilikan tanah dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak milik. Ketegangan hubungan antara PT Asam Jawa dengan warga sekitar bertambah pada tahun 1992 terkait dengan penetapan PIRPANGAN (Proyek Inti Pangan) oleh pemerintah. Ini terjadi di Desa Bunut. Ada seluas 37 Ha, masing-masing 1 Ha per KK, dijanjikan akan diserahkan kepada warga setempat, tetapi tanah tetap dikuasai oleh perusahaan. Warga marah, mereka menekan perusahaan dengan melakukan unjuk rasa ke kantor perusahaan. Mereka membawa golok untuk menantang perusahaan sebagai tanda ketidaksukaan warga.

Pertanyaan yang dijawab adalah apakah implementasi CSR mampu menjadi upaya alternatif untuk mengelola konflik antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan program CSR yang meluas, namun program yang dilaksanakan tidak mampu menjadi katup penyelamat konflik antara perusahaan dengan warga karena warga yang berkonflik dengan perusahaan dikecualikan oleh perusahaan sebagai penerima CSR. Warga dipandang sebagai pengganggu perusahaan yang dapat menyebabkan buruknya citra perusahaan.

Pengelolaan Konflik

Program CSR diasumsikan berpengaruh terhadap respon dan perilaku warga komunitas sekitar perusahaan yang terdampak langsung dan tidak oleh aktivitas perusahaan terhadap perusahaan. Apabila program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan menjawab kebutuhan komunitas, maka perusahaan akan menuai respon positif dari warga terdampak. Begitupun sebaliknya, jika program CSR tidak atau belum berpihak pada kebutuhan masyarakat, maka konflik akan terus terjadi dalam eskalasi yang berbeda-beda. Dengan begitu, CSR dapat diasumsikan berfungsi pula sebagai pengelolaan konflik.

Konsep pengelolaan konflik, dalam literatur berbahasa Inggris disebut *conflict management*, dipahami sebagai upaya pencegahan perilaku konflik agresif, baik langsung dan struktural (Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse 1999). Dengan konsep itu, fokus perhatian bukan terhadap upaya penyelesaian konflik, melainkan pada cara mengelola berbagai konflik agar konflik tidak bereskalasi (Susan 2009). Tantangan bagi pengelola konflik bukanlah menghapus konflik melainkan mengatasi perbedaan seproduktif mungkin (Carpenter dan Kennedy dalam Susan 2009). Miall et al. (1999) memandang pengelolaan konflik sebagai usaha mereduksi dan menekan kekerasan selama proses konflik. Dalam hal ini tekanan diberikan pada pengendalian konflik. Relasi antara CSR dengan pengelolaan konflik dianalisis dengan menggunakan teori pengelolaan konflik dari Lewis Coser,

dikombinasikan dengan teori penanganan konflik dari George Simmel. Berikut akan dibahas kedua teori ini.

Teori Katup Penyelamat Lewis Coser

Para ahli sosiologi seperti Lewis Coser berkontribusi dalam menjelaskan pengelolaan konflik. Perhatian Coser umumnya adalah bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsi terhadap sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan bagi sistem sosial (Coser 1956). Artinya, Coser di sini menekankan pada fungsi konflik. Menurut Coser, konflik tidak dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif, namun karena konflik dapat berkembang sehingga merusak sistem, Coser mengajarkan untuk mengelola konflik untuk membuat konflik tidak menghancurkan sistem (Coser 1956). Dalam pandangan itu terlihat sebenarnya Coser membicarakan pengelolaan konflik.

Menurut Coser, dalam mengelola konflik, hal yang dikelola adalah perasaan permusuhan antara para pihak yang terlibat. Perasaan permusuhan tersebut bila tidak dikelola akan menyebabkan merusak sistem. Perasaan itu akan bertambah intensif bila tidak ada penyaluran. Untuk membuat perilaku konflik berada pada tingkat yang terkontrol, perlu dilakukan pengelolaan konflik dengan cara menyalurkan rasa permusuhan. Ia menggunakan konsep katup penyelamat (*safety valve*) untuk membicarakan hal tersebut (Coser 1956).

Menurut Coser, katup penyelamat adalah mekanisme khusus yang membiarkan luapan permusuhan tersalurkan agar tidak menghancurkan seluruh struktur. Katup penyelamat adalah fungsi dari mekanisme tersebut yang menyalurkan energi permusuhan sehingga tidak mengancam atau merusak solidaritas. Katup penyelamat juga berfungsi membelokkan permusuhan kepada hal-hal yang lain. Coser memberi contoh berupa membelokkan permusuhan melalui cara mengambinghitamkan orang dari kelompok atau orang yang menyimpang dalam kelompok itu sendiri (Coser 1956; Johnson 1986). Dalam hal ini, katup penyelamat berfungsi meredakan suasana psikologis para pihak dan sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan. Tanpa meredakan permusuhan, hubungan-hubungan diantara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam (Poloma 2000).

Teori Hadiah Bagi yang Kalah George Simmel

Ahli sosiologi lainnya yakni George Simmel juga memberikan perhatian terhadap penanganan konflik. Simmel menggunakan konsep hiburan bagi yang kalah untuk menghindari konflik membuat hubungan sosial buruk (Johnson 1986). Hiburan bagi yang kalah penting bagi kasus-kasus yang objek konfliknya tidak dapat dibagi diantara pihak-pihak yang berkonflik. Hiburan tersebut adalah satu pihak dapat menyerahkan sesuatu yang bernilai kepada pihak lain sebagai pengganti benda yang disengketakan untuk mempertahankan hubungan tidak buruk (Johnson 1986).

CSR dan Pengelolaan Konflik

Penelitian ini menggunakan kombinasi teori katup penyelamat dari Coser dan teori hadiah hiburan bagi pihak yang kalah dari Simmel. Melalui konsep katup penyelamat dan hadiah hiburan bagi pihak yang kalah diasumsikan bahwa CSR dapat menjadi hiburan bagi yang kalah dengan itu perasaan permusuhan warga terdampak terhadap PT Asam Jawa tidak ada lagi. Efektifitas CSR sebagai katup penyelamat terlihat pada sejauh mana penerimaan komunitas terdampak terhadap keberadaan PT Asam Jawa dan penguasaan tanah yang mereka gunakan untuk memproduksi buah sawit.

Terdapat dua hal penting yang diperdebatkan para ahli dalam membahas definisi CSR. Pertama, definisi CSR dari sudut kepentingan perusahaan, disebut definisi secara *selfish*. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Kedua, definisi CSR dari sudut kepentingan lingkungan. Menurut Bowen (Bowen dalam Ismail Solihin 2009), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengacu pada kewajiban perusahaan untuk membuat kebijakan dan

garis tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. CSR juga didefinisikan sebagai mode keterlibatan bisnis dan penciptaan nilai atau dalam istilah sederhana sebagai kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan cara menguntungkan masyarakat (Dima Jamali dan Ramez Mirshak 2008).

Secara umum, CSR dipahami sebagai kewajiban perusahaan terhadap lingkungannya. Wibisono (2007) menekankan bahwa Tanggung Jawab Sosial merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.

Konsep Tanggung Jawab Sosial perusahaan pada umumnya diartikan perusahaan tidak hanya bertanggungjawab terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholder* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat memengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat memengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

Bagi perusahaan, penerapan CSR yang baik akan menguntungkan pula. Perusahaan yang menjalankan aktivitas Tanggung Jawab Sosial akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif (Nor Hadi 2011). Daniri (2007) menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan CSR, korporasi lebih mudah memperoleh akses terhadap modal dan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan resiko. Lebih dari itu, biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan CSR bermanfaat bagi peningkatan kinerja sosial perusahaan yaitu meningkatkan legitimasi dan mengurangi keluhan *stakeholder* (Daniri 2007; Nor Hadi 2011).

Terkait dengan perusahaan di perdesaan, komunitas terdampak menuntut pelaksanaan CSR karena latarbelakang lahan yang dipakai oleh perusahaan (Afrizal 2013; Sukandarrumidi 2012). Lahan dianggap penting bagi sumber penghidupan masyarakat, karena mereka menggantungkan hidupnya dari hasil tanah pertanian/perkebunan. Bagi masyarakat, lahan adalah modal dan kekayaan yang penting bagi kelangsungan kehidupan.

METODE

Studi ini merupakan studi kasus. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada pelaksana CSR PT Asam Jawa yang terlibat dalam perancangan dan implementasi program-program CSR serta staf keuangan yang mengenali aliran dana CSR perusahaan. Wawancara juga dilakukan kepada berbagai elemen komunitas terdampak (tokoh adat, pengurus organisasi pemuda, warga yang masih bertikai dengan PT. Asam Jawa, dan penerima dana CSR).

Data yang dikumpulkan mencakup aspek pola relasi sosial antara warga terdampak dengan perusahaan, terkait masalah pembebasan tanah. Secara rinci, aspek yang dikaji mencakup: (1) aktor-aktor yang terlibat, (2) implementasi program, dan (3) respon warga terhadap program CSR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik antara PT Asam Jawa dengan Warga Terdampak

Sebagaimana perusahaan perkebunan kelapa sawit besar lainnya yang melakukan pengembangan kebun kelapa sawit di lahan dalam wilayah kehidupan masyarakat hukum adat (Afrizal 2018; Colchester, Jiwan, et al. 2006), PT Asam Jawa juga mengalami ketegangan hubungan dengan warga terdampak terkait dengan pembebasan tanah. Berikut akan digambarkan konflik antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak terkait dengan pembebasan tanah.



Gambar 1. Warga Desa Bunut melakukan unjuk rasa kepada PT Asam Jawa

Pada tahun 1981 PT Asam Jawa mengambil alih lahan seluas 3500 Ha yang sudah tidak dikerjakan lagi oleh PT Introsari. Pada tahun 1989 ekspansi lahan oleh PT Asam Jawa semakin luas hingga mencapai 7300 Ha. Ekspansi tersebut ditentang oleh warga tempatan dan bahkan terdapat seorang warga yang bunuh diri karena digusur dari tanahnya dan tidak mau mengikuti anjuran dari pemerintah untuk pindah. Pada tahun 1989 tersebut, perusahaan juga berkonflik dengan warga Desa Bulu Serit dan Desa Sulum Kecamatan Torgamba terkait dengan pengambilan lahan seluas 800 Ha oleh perusahaan. Seluas 300 Ha dari lahan yang diambil tersebut telah ditanami pohon sawit oleh warga dan sudah mencapai umur panen. Warga mengklaim tanah yang 800 Ha itu adalah tanah mereka. Pada waktu itu, warga memohon kepada Camat Torgamba untuk melaksanakan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Bulu Serit dan Desa Sulum. Musyawarah tersebut berhasil dilaksanakan, tetapi warga tidak berhasil mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah karena pihak kecamatan meminta bukti legal kepemilikan tanah yang dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak milik.

Ketegangan hubungan antara PT Asam Jawa dengan warga sekitar bertambah intensif pada tahun 1992. Hal ini terkait dengan penetapan PIRPANGAN (Proyek Inti Pangan) oleh pemerintah di Desa Bunut dan Desa Pangarungan. Sebanyak 37 Ha, masing-masing 1 Ha per KK, dijanjikan oleh pemerintah diberikan kepada warga setempat. Pemerintah Desa Bunut ketika itu menyatakan tanah tersebut berlokasi di perbatasan antara Desa Bunut dan Desa Pangarungan dan termasuk konsesi PT. Introsari. PT. Asam Jawa, kemudian, mengambil tanah tersebut tanpa izin dari Warga. Warga yang tidak setuju menemui Humas perusahaan untuk meminta penjelasan tentang tindakan perusahaan tersebut, tetapi mereka tidak memperoleh jawaban yang memuaskan. Informan penelitian menyampaikan warga mencurigai pemerintah desa telah bekerjasama dengan perusahaan untuk mengambil alih tanah tersebut. Akibatnya, warga marah. Mereka menekan perusahaan dengan melakukan unjuk rasa ke kantor perusahaan: Ada sebanyak 40 orang warga yang ikut unjuk rasa saat itu. Mereka membawa golok sebagai simbol penentangan terhadap perusahaan dan sebagai tanda ketidaksukaan warga terhadap tindakan perusahaan menguasai tanah seluas 37 Ha. Bahkan ada demonstran yang membakar mesin *jondere* milik perusahaan. Sebagai respon, perusahaan melibatkan pihak berwajib untuk mengamankan demonstran. Akibatnya, terjadilah bentrokan fisik antara pihak berwajib dengan warga yang melakukan demonstrasi. Walaupun tidak ada korban jiwa dalam demonstrasi ini, ada warga yang mengalami luka-luka dan aset perusahaan mengalami kerusakan.

Setelah kejadian demonstrasi tahun 1992 tersebut, ketegangan hubungan antara perusahaan dan warga mereda, namun hal itu tidak berlangsung lama. Ketegangan terjadi lagi antara warga dengan perusahaan pada tahun 2001. Pada saat itu isu yang diangkat adalah lapangan kerja yang dibuka oleh perusahaan bagi warga setempat. Warga menuduh perusahaan tidak memprioritaskan warga setempat sebagai pekerja di perusahaan perkebunan. Warga mempersepsikan perusahaan tidak percaya kepada warga tempatan, tidak menghargai sebagai warga Sumatera. Mereka menuduh perusahaan membuka lapangan pekerjaan hanya untuk orang-orang yang berasal dari kota-kota besar seperti Kota Medan dan Jakarta. Hasil dari aksi ini adalah pada tahun 2001 itu juga perusahaan mulai mengambil karyawan dari warga setempat sebagai petugas keamanan.

Setelah tahun 2001, ketegangan hubungan antara warga setempat dengan PT Asam Jawa mereda. Periode ini merupakan deeskalasi konflik sementara. Pada Februari 2017 hubungan yang tegang terjadi kembali antara warga tempatan dengan perusahaan kelapa sawit. Kali ini organisasi masyarakat sipil yang berkembang di Kecamatan Torgamba digunakan oleh warga untuk mengadakan ketidakadilan yang mereka rasakan atas hak tanah yang tidak dihargai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kali ini, ada sebanyak 25 orang dari Desa Bunut menuntut perusahaan mengembalikan tanah eks PIR Pang seluas 37 Ha yang telah digarap oleh perusahaan semenjak tahun 1992. Mereka melakukan unjuk rasa dengan melakukan orasi dan membakar ban selama 30 menit di depan kantor PT Asam Jawa untuk mengekspresikan hal yang mereka persoalkan dan tuntutan mereka.

Bentuk-bentuk Pelaksanaan CSR PT Asam Jawa

PT Asam Jawa memaknai CSR dua macam. Pertama, CSR diartikan sebagai balasan PT. Asam atas izin yang diberikan pemerintah untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Staf perusahaan bidang personalia menyatakan:

“Bahwasanya kita ini memang berkembangnya karena dukungan dari masyarakat dan juga dari Pemerintah. Kita juga ada disini karena ada izin hak guna usaha dari menteri. *Kan gitu*. Nah jadi pemerintah juga mengharapkan *feed back* dari perusahaan. Ya *feed backnya* begini, jangan hanya pemerintah *lah* yang menanggulangi masalah sosial masyarakat ini, kalau bisa ya perusahaan juga karena sudah diberikan izin mendirikan usaha agar ikut membantu masyarakat”

(wawancara dengan Pelaksana CSR PT Asam Jawa pada 09 Januari 2019).

Kedua, bagi perusahaan CSR adalah untuk meraih dukungan dari warga sekitar, seperti yang disampaikan oleh pelaksana program CSR PT Asam Jawa:

Jadi intinya perusahaan memberikan dana CSR karena ada sedikit banyaknya perhatian kepada masyarakat. Karena mungkin kalau masyarakat tidak diberi perhatian, kita akan sering kena demo-demo segala macam. *Nah* itu sebagai bentuk pengertian dan sumbangsih kita kepada masyarakat *lah*

(wawancara dengan Pelaksana CSR PT Asam Jawa pada 09 Januari 2019).

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, program CSR yang diimplementasikan oleh PT Asam Jawa dapat diklasifikasikan menjadi enam macam yakni: Program CSR Bidang Pendidikan, Program CSR Bidang Kesehatan, Program CSR Bidang Peningkatan Pendapatan, Program CSR untuk Pembangunan Fasilitas Umum, Program CSR untuk Kegiatan Olahraga dan Kebudayaan, serta Program CSR Bidang Keagamaan. Berikut dideskripsikan pelaksanaan masing-masing program CSR.

Program CSR Bidang Pendidikan

PT Asam Jawa merupakan perusahaan yang berbatasan langsung dengan Desa Bunut dan Desa Pangarungan. Ini artinya disini tanggung jawab sosial dibutuhkan karena desa-desa tersebut berhimpitan dengan pabrik dan terkena dampak langsung dari perusahaan. Dalam bidang pendidikan, Desa Bunut memiliki 21 SD Negeri, 2 SD Swasta, 3 SLTP Swasta, dan tidak ada SLTA. Desa Pangarungan memiliki 24 SD Negeri, 1 SD Swasta, 3 SLTP Swasta 3, dan 1 SLTA Swasta.

PT Asam Jawa memberikan kontribusi terhadap pendidikan di daerah ini dengan mendirikan Yayasan Widya Darma sejak tahun 1994. Yayasan Widya Darma mengelola sekolah swasta mulai dari PAUD hingga SLTA. Yayasan Widya Darma penerima dana CSR dari perusahaan. Pembangunan gedung sekolah beserta perlengkapan PBM hingga perkantoran sekolahnya didanai sepenuhnya oleh perusahaan. Program CSR PT Asam Jawa bagi Yayasan Widya Darma juga terwujud dalam bentuk pemberian beasiswa. Perusahaan mengalokasikan dana sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) untuk beasiswa ini. Adapun jenis beasiswa yang diberikan terbagi atas 2 bentuk yakni: beasiswa untuk siswa yang kurang mampu dan beasiswa untuk siswa yang memiliki prestasi. Beasiswa untuk siswa

yang kurang mampu diberikan kepada siswa dengan syarat orang tua siswa bukan karyawan di kantor PT Asam Jawa, tanggungan orangtua bagi anak yang bersekolah lebih dari 3 orang, dan pendapatan per bulan kurang dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kecamatan. Beasiswa untuk siswa berprestasi diberikan kepada siswa yang orang tuanya boleh yang bekerja sebagai karyawan di kantor PT Asam Jawa, asalkan siswa mendapatkan ranking 1-3 di kelas.

Program CSR Bidang Kesehatan

Perusahaan mendirikan klinik dan mengorganisasi Posyandu sejak tahun 2016 di Desa Pangarungan. Perusahaan pernah membuat kegiatan pelayanan kesehatan gratis kepada warga di Desa Pangarungan di klinik yang didirikan yakni operasi katarak gratis sebanyak 12. Pada kegiatan tersebut warga paling banyak yang hadir berasal dari Desa Bunut dan Desa Pangarungan serta Desa Pinang Dame. Selain itu perusahaan juga pernah melakukan kegiatan operasi katarak gratis. Pada kegiatan ini dilakukan seleksi peserta yang akan mendapatkan biaya operasi katarak dari perusahaan. Pendaftar dalam kegiatan ini sebanyak 17 orang namun yang dikabulkan perusahaan hanya 12 orang. Alasan perusahaan karena mereka bukan termasuk warga yang terkena dampak perusahaan. Mereka tinggal tidak berada di Ring terdekat PT Asam Jawa. Menurut pelaksana CSR, ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial antar masyarakat yang bukan menjadi tanggungan perusahaan dengan yang seharusnya menjadi tanggungan perusahaan.

PT Asam Jawa pernah berusaha mengembangkan Posyandu di desa-desa sekitar, tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi Balita. Sebuah tempat telah dibangun bagi Posyandu melaksanakan kegiatan, tetapi program ini tidak berhasil karena staf perusahaan gagal memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh setempat.

Program CSR di Bidang Peningkatan Pendapatan

Pada tahun 2015, PT Asam Jawa pernah melakukan kegiatan peningkatan pendapatan warga terdampak. Ada tiga jenis program peningkatan perekonomian lokal yang dilakukan oleh perusahaan yakni, pelatihan rias pengantin untuk usia 30-40 tahun, pelatihan menjahit untuk remaja putri, dan pelatihan bengkel las untuk remaja putra. Peserta yang mengikuti pelatihan rias sejumlah 17 orang dari 4 desa yakni: Desa Aek Batu, Desa Asam Jawa, Desa Bunut dan Desa Pangarungan. Peserta pelatihan menjahit sebanyak 22 orang berasal dari 3 desa yaitu: Desa Asam Jawa, Desa Aek Batu dan Desa Bunut. Peserta pelatihan bengkel las adalah warga dari Desa Bunut dan Desa Pangarungan sebanyak 14 orang. Namun, program pemberdayaan ekonomi tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh perusahaan.

Interpretasi staf CSR perusahaan mengenai penyebab program peningkatan pendapatan warga dihentikan adalah warga sekitar tidak berminat dengan pelatihan yang diberikan tersebut. Dari sudut lain, persoalan adalah mengapa perusahaan melaksanakan program pelatihan rias pengantin, pelatihan menjahit, dan pelatihan bengkel las. Kelihatannya, pelatihan untuk peningkatan pendapatan warga yang dilaksanakan perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan warga setempat. Perusahaan kelihatannya tidak menganalisis kebutuhan warga, program terkesan bias sudut pandang staf perusahaan.

Program CSR Fasilitas Umum

Selain pemerintah, PT Asam Jawa ikut serta berkontribusi membangun infrastruktur di Kecamatan Torgamba. Perusahaan memberikan bantuan material dan alat-alat. Pada tahun 2015, perusahaan memberikan bantuan tanah sebanyak 10 truk untuk perbaikan jalan dari Dusun Sidorejo menuju Dusun Tempel. Kemudian pada tahun 2017 perusahaan memberikan bantuan berupa *whell tractor* untuk perbaikan jembatan antara Dusun Pangarungan II dengan Pasar V Sumberjo. Pada tahun yang sama, perusahaan juga berkontribusi dalam pemberian bantuan berupa dana sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan jalan dari Kecamatan Simpang Kanan menuju Kepenghuluan Bukit Selamat.

Program CSR Kegiatan Olahraga

Dana CSR olahraga PT Asam Jawa disalurkan kepada pemuda dan sekolah-sekolah untuk membantu mereka menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan pertandingan olah raga. Dana CSR juga

diberikan kepada pemuda untuk memperbaiki sarana olah raga. Instansi pemerintah juga termasuk penerima dana CSR olahraga PT Asam Jawa.

Program CSR Bidang Keagamaan

Sebagian besar komunitas Kecamatan Torgamba beragama Islam yaitu sebanyak 75,44%, sisanya beragama Kristen Protestan sebanyak 19,43% dan Kristen Katolik sebanyak 5,07% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2018). Perusahaan menyadari keperluan untuk mengapresiasi keberagaman agama dalam pemberian dana CSR agar adil dan tidak memunculkan kecemburuan. Hal ini disampaikan oleh Bapak FN Nasution (39 tahun), dia menyatakan: “dalam hal kegiatan keagamaan, karena warga di sini juga beragam agamanya, kita selaku perusahaan selalu mencoba berbuat adil supaya masyarakat tidak muncul cemburu sosialnya...” (wawancara, 09 Januari 2019).

Berbuat adil terhadap penduduk berbeda keyakinan agama dilakukan oleh perusahaan dengan cara membantu kegiatan keagamaan warga yang berbeda agama. Perusahaan memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan kegiatan lomba keagamaan, penyelenggaraan kegiatan hari besar agama, dan sarana dan prasarana tempat ibadah. Sama halnya dengan warga muslim, warga yang beragama non muslim diberikan pula dana CSR untuk penyelenggaraan perayaan hari besar agama dan pembangunan tempat ibadah non muslim. Oleh karena jumlah warga sekitar yang non-muslim jauh lebih sedikit dari yang muslim, dana CSR yang dialokasikan bagi warga non-muslim jauh lebih kecil dari yang muslim.

Pembahasan

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraksi sumberdaya alam, PT Asam Jawa telah mempraktikkan CSR seperti yang diwajibkan oleh pemerintah. Perusahaan telah melengkapi keorganisasian perusahaan dengan sebuah divisi untuk mengimplementasikan CSR. Pemaknaan perusahaan terhadap CSR positif: CSR dipahami untuk mengubah perasaan permusuhan dari komunitas terdampak menjadi sebuah cara untuk mendapatkan dukungan positif atau *brand image* bagi perusahaan. Pemaknaan CSR seperti ini sesuai dengan pandangan para ahli.

Cakupan program CSR PT Asam Jawa luas, meliputi enam bidang yakni: pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan, fasilitas umum, olahraga dan keagamaan. Pemanfaatan program juga meluas yaitu terdiri dari pengurus organisasi keagamaan berbeda afiliasi agama, pengurus organisasi pemuda, orang per orang yang beragam status sosial-ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan, walaupun tidak pantas, instansi pemerintah juga diberikan dana CSR oleh PT Asam Jawa. Dari sudut sifat program CSR, program CSR PT Asam Jawa mencakup program yang berorientasi donasi dan pemberdayaan. Program-program yang lebih berorientasi pemberdayaan daripada sekedar berorientasi *charity* meliputi: program di bidang kesehatan, pendidikan dan keolahragaan. Sayangnya, program peningkatan pendapatan tidak berkembang dan bahkan terhenti.

Setelah ditelusuri, penerima program CSR PT Asam Jawa, yang dipaparkan di atas, ternyata bukanlah orang-orang yang berkonflik dengan perusahaan terkait dengan tanah yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Karena itu, kita perlu memfokuskan analisis terhadap orang-orang yang berkonflik dengan PT Asam Jawa berkenaan dengan tanah yang digunakan oleh PT Asam Jawa untuk menelaah efek program CSR terhadap pengelolaan konflik.

Pada awal perusahaan membebaskan tanah pada dekade 1990-an, warga di dua desa yang diteliti menentang PT Asam Jawa. Protes terbuka, unjuk rasa, dan bahkan tindakan pengrusakan aset perusahaan dilakukan oleh warga yang marah kepada PT Asam Jawa. Meminjam konsep Coser dan Dahrendorf, ketika itu perasaan ketidaksukaan atau marah terhadap PT Asam Jawa tinggi dan ini menimbulkan intensitas konflik yang tinggi, ditunjukkan oleh perilaku konflik agresif dan kekerasan kedua belah pihak. Rasa tidak senang warga terhadap kehadiran PT Asam Jawa tetap meluas sampai saat penelitian ini dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh seorang aktivis NGO yang mendampingi warga setempat berikut ini.

“sejak awal berdirinya perusahaan, itu sudah mulai ada aksi warga disini. Saya sebagai warga yang kena imbas sekaligus orang NGO sampai akhir-akhir ini sering mendengar dari

banyak warga bahwa mereka merasa sumber daya alam mereka banyak dikuras oleh PT Asam Jawa dan tetap tidak senang dengan kehadiran perusahaan tersebut”.

Rasa tidak senang juga dilontarkan oleh seorang tokoh adat SR (53 tahun) dengan mengatakan “Mereka ini *lah* perusahaan paling tidak beradat di sini. Datang suka-suka dia, ambil suka-suka dia, *gak* tau dia di sini orang lama yang sudah tinggal dari dulu”.

Ternyata, orang-orang yang sejak lama berkonflik dengan PT Asam Jawa dan tetap tidak puas dengan PT Asam Jawa tidak penerima program CSR perusahaan. Mereka bukan pihak yang menerima dana CSR PT Asam Jawa karena dikecualikan oleh perusahaan sebagai penerima dana CSR. Kasus 25 orang warga Desa Bunut dan Desa Pangarungan lebih jelas menunjukkan kegagalan program CSR sebagai katup penyelamat.

Pada tahun 2017, 25 orang warga Desa Bunut dan Desa Pangarungan tetap mengeluhkan tidak adanya penyelesaian masalah tanah yang dulunya dikuasai oleh orangtua mereka dan kemudian dikuasai oleh PT Asam Jawa sejak tahun 1990-an. Mereka mengklaim hak atas 37 Ha tanah yang dikuasai oleh PT Asam Jawa. Dasar dari tuntutan mereka adalah bahwa tanah tersebut dahulu dikuasai oleh orangtua mereka dan orangtua mereka tidak pernah menyerahkan tanah itu kepada perusahaan. Mereka menuntut tanah dikembalikan kepada mereka. Para orangtua mereka telah melakukan berbagai aktivisme untuk menuntut tanah dikembalikan, tetapi tidak berhasil. PT Asam Jawa malah melakukan tindakan kooptasi untuk mengontrol penentangan warga dengan memberikan sejumlah uang setiap bulan kepada beberapa orang pimpinan pejuang 37 Ha tanah, sebelum tahun 2017, mereka menyadari uang yang mereka terima tidak pantas dan tidak bersedia lagi menerima uang tersebut. Pada tahun 2017, aksi-aksi kolektif seperti demonstrasi terbuka dilakukan oleh 25 orang warga tersebut untuk mengekspresikan keluhan dan tuntutan mereka.

Memang, kekecewaan 25 orang tersebut terhadap PT Asam Jawa terkait dengan cara perusahaan merespon aspirasi mereka dan merupakan dasar protes terbuka yang mereka lakukan. Menurut mereka, perusahaan harus bersedia membuka dialog untuk mencari penyelesaian. Untuk ini, mereka beberapa kali sudah mengajak pihak perusahaan untuk berdiskusi. Mereka kecewa karena memandang perusahaan kurang terbuka dalam berdiskusi dengan warga mengenai tanah 37 Ha yang sudah digarap. Alhasil, perasaan diabaikan oleh perusahaan dirasakan terus-menerus. Seorang informan SR, salah seorang dari 25 orang, menyampaikan

“Kalau perusahaan menurut hemat saya, masih pandang bulu. Dalam artian mengabaikan kami, tidak mau peduli dan diajak diskusi mengenai ini. Sekali pun tidak pernah mereka benar-benar serius membahas ini...” (wawancara, 19 Januari 2019).

PT Asam Jawa pun memang tidak berupaya menghibur ke 25 orang yang kehilangan tanah tersebut dengan menggunakan program CSR. Hal ini berkontribusi terhadap protes mereka di tahun 2017. Dua puluh lima orang yang bertikai dengan PT Asam Jawa terkait dengan tanah yang diambil paksa dari orangtua mereka, tidak menerima dana CSR dari perusahaan. Perusahaan dengan sengaja mengecualikan mereka dari pemanfaatan program CSR PT Asam Jawa. Mereka dicap sebagai pendemo yang menimbulkan citra negatif bagi perusahaan. Pendirian perusahaan ini disampaikan oleh pelaksana divisi CSR, FN Nasution (39 tahun), sebagai berikut: “selain itu ya *kayak* organisasi-organisasi dan warga-warga yang sering demo-demo ini juga sudah kita *list* dan sudah kita tandai. Ini kan namanya merusak citra perusahaan” (wawancara 09 Januari 2019). Akibatnya, warga yang mengklaim tanah garapan perusahaan mempersepsikan bahwa perusahaan sebenarnya kurang peduli dengan kebutuhan warga setempat. Salah seorang (RS Nasution 57 tahun) diantara mereka yang diwawancarai menyatakan “perusahaan sebenarnya tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama warga sehingga program pemberdayaannya terhenti...Tidak ada. Mereka mengolah dana sendiri, merapatkan kebutuhan masyarakat sendiri tanpa tahu kebutuhannya...” (wawancara, 20 Januari 2019).

Walaupun pandangan manajemen PT Asam Jawa terhadap CSR positif dan implementasi CSR yang meluas, program CSR yang dijalankan oleh PT Asam Jawa tidak berfungsi sebagai katup penyelamat. Terlihat staf perusahaan tidak konsisten. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, staf

perusahaan memaknai CSR penting untuk membangun imej positif warga sekitar, tetapi warga yang memprotest dikecualikan dari pemanfaatan program.

Hal yang terlihat dari studi ini adalah bahwa pada kasus relasi antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak, program CSR sulit menggantikan persetujuan pelepasan hak atas tanah. *Roundtable and Sustainable Palm Oil (RSPO)*, meja bundar minyak sawit berkelanjutan dunia yang berkedudukan di Kuala Lumpur, menetapkan standar *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* yang harus dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit untuk memperoleh tanah. FPIC berarti perolehan tanah harus berdasarkan persetujuan tanpa paksaan dan berdasarkan informasi dari pemilik tanah (Colchester et al. 2006). RSPO sebenarnya menyatakan CSR tidak dapat dipandang pengganti dari FPIC.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR luas yang dilaksanakan oleh PT Asam Jawa tidak mampu menjadi katup penyelamat hubungan berkonflik antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak. Walaupun PT Asam Jawa telah melaksanakan program CSR yang meluas, program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT Asam Jawa nyatanya tidak berhasil menjadi hiburan bagi warga terdampak yang akses mereka terhadap tanah sebagai sumber penghidupan menjadi terbatas akibat hadirnya PT Asam Jawa. Dengan ini, program-program CSR yang dijalankan tidak mampu meredakan perasaan ketidaksenangan warga terhadap PT Asam Jawa dan dengan demikian pada kasus PT Asam Jawa yang diteliti, program CSR tidak berfungsi sebagai katup penyelamat. Hal ini disebabkan oleh warga yang memprotes perusahaan dikecualikan oleh perusahaan sebagai pemanfaat program CSR perusahaan. Belajar dari kasus ini, agar program CSR berfungsi sebagai katup penyelamat, orang-orang terdampak dan yang aktif memprotes perusahaan selayaknya diprioritaskan penerima program CSR perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang: Andalas University Press.
- Afrizal. 2013. "Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 17(2):180.
- Afrizal. 2018. *Sosiologi Konflik: Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural Di Indonesia*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Afrizal dan Edi Indrizal. 2010. *Manajemen Konflik Perkebunan Kelapa Sawit: Panduan Mekanisme Berdasarkan FPIC (Free And Prior Informed Consent) Alih Fungsi Tanah Ulayat untuk Pembangunan Guna Meminimalisasi Konflik*. Padang: Andalas University Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. 2018. *Kecamatan Torgamba Dalam Angka Tahun 2018*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu.
- Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko Sirait MT, AY Firdaus, Surambo A, dan Pane H. 2006. *Tanah Yang Dijanjikan. Minyak Sawit Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia: Implikasi Terhadap Masyarakat Lokal Dan Masyarakat Adat*. Inggris dan Jawa Barat: FPP dan Sawit Watch.
- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Daniri, Mas Achmad. 2007. *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Dima Jamali dan Ramez Mirshak. 2008. "Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Context." *Journal of Business Ethics* 72(1):243–62.

- Elvawati, Arya Hadi Dharmawan, Didin S. Damanhuri, dan Titik Sumarti. 2019. “‘Dari Karet Ke Sawit’: Transformasi Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani Lokal dan Petani Transmigran Di Minangkabau.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Ismail Solihin. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. 1st ed. Jakarta: PT. Gramedia.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2017. “Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar Di Pinggiran Jalan.”
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2018. “Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik.”
- Marnelly, T. Romi. 2012. “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia.” *Jurnal Aplikasi Bisnis* 2(2).
- Miall, Hugh. 2004. *Conflict Transformation; A Multi-Dimentional Task*. Berghof: Research Center For Constructive Conflict Management.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse. 1999. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press.
- Nor Hadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Pujiriyani, Dwi Wulan dan Oki Hajiansyah Wahab. 2013. “Kemandegan CSR Dan Kontribusinya Terhadap Perluasan Konflik Agraria Di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 17(2):101.
- Rahayu, Iswiyati. 2014. “Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 13(1).
- Sukandarrumidi. 2012. *Corporate Social Responsibility (CSR) Usaha Meredam Unjukrasa Akibat Gangguan Lingkungan*. Yogyakarta: Bajawa Press.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT. Gramedia.